



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.424, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Organisasi. Tata Kerja. Sekretariat. LSF.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyensoran film dan iklan film yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film, perlu membentuk Sekretariat Lembaga Sensor Film;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sekretariat Lembaga Sensor Film;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/307.1/M.PAN-RB/01/2012 tanggal 27 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disebut Sekretariat LSF merupakan unsur staf yang membantu Lembaga Sensor Film.

- (2) Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat LSF mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan penyensoran film dan iklan film.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat LSF;
- b. pelayanan proses penyensoran;
- c. pelayanan teknik;
- d. pelayanan dan pengawasan hasil sensor film;
- e. urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat LSF terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Pelayanan Proses Penyensoran;
- c. Subbagian Teknik;
- d. Subbagian Pelayanan dan Pengawasan Hasil Penyensoran;
- e. Subbagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan dokumentasi dan arsip Lembaga Sensor Film.
- (2) Subbagian Pelayanan Proses Penyensoran mempunyai tugas melakukan penyusunan data penyensoran, pengukuran, penyuntingan hasil sensor, alih rekam serta penghitungan biaya sensor dan pembuatan berita acara penyensoran.
- (3) Subbagian Teknik mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana penyensoran film